



**PUTUSAN**

Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Mtw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Melki Bin Suryansyah;  
Tempat Lahir : Muara Teweh;  
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 15 Maret 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Bhayangkara No.15, Kel. Melayu, Kec. Teweh  
Tengah, Kab. Barito Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Melki Bin Suryansyah ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan 9 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Barito Kabupaten Barito Utara yang beralamat di Jalan Pendreh No.29A Rt.33B Simpang Wonorejo Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN.Mtw tanggal 22 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MELKI Bin SURYANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Permufakatan Jahat bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual-beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum terdakwa MELKI Bin SURYANSYAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu (Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram (di sisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 1 (satu) buah plastik klip kecil bening serbuk kristal putih narkotika jenis sabu seberat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram);
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver;
  - 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu / bong;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah dompet kecil motif bintang berisi plastik – plastik klip kosong;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga berisi plastik – plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi plastik – plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna putih;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna abu – abu;
- 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) buah sendok plastik kecil;
- 1 (satu) buah sedotan plastik kecil berwarna merah putih;
- 2 (dua) buah korek api / mancis;
- 1 (satu) buah Hp merk REDMI S2 warna ungu;
- 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG J2 PRIME warna silver;
- Uang tunai sebesar Rp. 812.000,- (delapan ratus dua belas ribu rupiah).

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. HERMANSYAH Als EMAN Bin BASUNI.*

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa MELKI Bin SURYANSYAH bersama-sama dengan HERMANSYAH Als EMAN Bin BASUNI (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar jam 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021, bertempat di Jalan Wonorejo Rt.30 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan *perbuatan jahat*, tanpa

*Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Mtw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira jam 16.00 wib di Jalan Wonorejo Rt.30 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, Terdakwa MELKI Bin SURYANSYAH dan Saksi HERMANSYAH Als EMAN Bin BASUNI (berkas *splitzing*) dan Terdakwa MELKI Bin SURYANSYAH didatangi oleh Sdr. IRWAN (DPO) yang memberikan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa MELKI dan Saksi HERMANSYAH dengan berat 0,60 gram yang rencananya untuk dititip dan apabila ada pembeli Sdr. IRWAN akan mengarahkan kerumah Saksi Hermansyah untuk mengambil paketan sabu diduga narkotika jenis sabu, lalu pada saat itu Terdakwa Melki, Saksi Hermansyah juga Sdr. Irwan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama.

Selanjutnya pada pukul 17.30 WIB Sdr. IRWAN ada menghubungi Saksi Hermansyah karena ada permintaan dari pembeli dengan harga paketan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan paketan dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa Melki antarkan kerumah seseorang di Jalan Cempaka Putih Muara Teweh dan di Jalan Teratai Muara Teweh, kemudian setelah ada juga yang datang kerumah Saksi Hermansyah untuk membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu berupa paket dengan harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada pukul 18.30 WIB Sdr. IRWAN menghubungi kembali karena ada pembeli dengan harga Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) lalu langsung diantarkan oleh Terdakwa MELKI ke Jalan Cempaka Putih Muara Teweh, lalu setelah selesai mengantarkan paketan, sisa narkotika diduga jenis sabu tersebut dipindahkan dan disisihkan oleh Terdakwa MELKI Bin SURYANSYAH menjadi paketan sabu dalam bentuk paket plastik kecil dengan timbangan untuk harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) beratnya 0,27 gram, harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) beratnya 0,30 gram, harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) beratnya 0,25 gram, harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) beratnya 0,28 gram, kemudian setelah paket sudah jadi Terdakwa Melki dan Saksi Hermansyah menyimpannya didalam kamar tidur Saksi Hermansyah dan rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kembali dimana Terdakwa Melki dan Saksi Hermansyah tidak ada izin dari pihak yang

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Mtw



berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram.

Bahwa Terdakwa MELKI Bin SURYANSYAH dan Saksi HERMANSYAH Als EMAN Bin BASUNI melakukan permukatan jahat dalam mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan peran masing-masing adalah Saksi HERMANSYAH Als EMAN Bin BASUNI berperan sebagai yang menerima pesanan dari pembeli secara langsung sesuai dengan arahan Sdr, IRWAN dan Terdakwa MELKI Bin SURYANSYAH berperan sebagai yang membagi dan menyisihkan Narkotika yang diduga jenis sabu dalam beberapa paket dan mengantarkan kepada pembeli;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar jam 22.30 WIB, Saksi HERIA LIBRIANTO Als HERIA Bin KARTO DIHARDJO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di rumahnya di Jalan Wonorejo Rt.30 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, lalu Saksi HERIA LIBRIANTO Als HERIA Bin KARTO DIHARDJO bersama dengan anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Barito Utara lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa MELKI Bin SURYANSYAH dan Saksi HERMANSYAH Als EMAN Bin BASUNI dengan cara melakukan penggeledahan dibadan dan seluruh rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi SYAMSUL ARIFIN Bin BUSET dan Saksi DJAWARI Bin SUWITO dan ditemukan barang bukti didalam kamar Saksi Hermansyah berupa :

- a) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu
- b) 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver
- c) 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong
- d) 1 (satu) buah pipet kaca
- e) 1 (satu) buah dompet kecil motif bintang berisi plastik – plastik klip kosong.
- f) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong
- g) 1 (satu) buah plastik klip berisi plastik – plastik klip kosong
- h) 1 (satu) buah tas kecil warna putih
- i) 1 (satu) buah tas kecil warna abu – abu





- j) 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari sedotan plastik warna hitam
- k) 1 (satu) buah sendok plastik kecil
- l) 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah putih
- m) 2 (dua) buah korek api / Mancis
- n) 1 (satu) buah Hp merk REDMI S2 warna ungu
- o) 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG J2 PRIME warna silver
- p) Uang tunai sebesar Rp. 812.000,- (delapan ratus dua belas ribu rupiah)

Yang mana semua barang bukti tersebut adalah milik dan diakui Terdakwa MELKI Bin SURYANSYAH dan Saksi HERMANSYAH Als EMAN Bin BASUNI setelah selesai penggeledahan Saksi HERIA LIBRIANTO Als HERIA Bin KARTO DIHARDJO dan anggota kepolisian lainnya mengamankan barang hasil penggeledahan tersebut dan membawa Saksi I HERMANSYAH Als EMAN Bin BASUNI dan Terdakwa MELKI Bin SURYANSYAH ke Satuan Reskrim Narkoba Polres Barito Utara untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu yaitu 1 (satu) plastik klip kecil bening serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa MELKI Bin SURYANSYAH dan Saksi HERMANSYAH Als EMAN Bin BASUNI dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan disaksikan oleh Terdakwa MELKI Bin SURYANSYAH dan Saksi HERMANSYAH Als EMAN Bin BASUNI dan, Penasihat Hukum serta Penyidik untuk kepentingan pengujian secara laboratoris, Penyidikan dan Penuntutan juga untuk pembuktian di Pengadilan yang dituang dalam Berita acara penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan berat bersih (netto) keseluruhan barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram.

Bahwa Terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang telah dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan dan dilakukan penimbangan kembali di Unit Pengadaan Muara Teweh yang mana hasilnya dituang dalam lampiran Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 022/0462.OG/04/2020 tanggal 30 April 2021 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Unit PT Pengadaan (Persero) Muara Teweh ARISFITRIA NOOR dan Petugas penimbang ARIS FITRIANOOR serta diketahui oleh Penyidik SLAMETO,S.H

Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor : 208/LHPV/PNBP/2021 Tanggal 2 Mei 2021 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Palangka Raya yaitu I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2132 gram, dengan kesimpulan : *benar kristal Metamfetamin (positif) yaitu Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

Bahwa Terdakwa MELKI Bin SURYANSYAH dalam *menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram* tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa ia Saksi I HERMANSYAH Als EMAN Bin BASUNI bersama-sama dengan HERMANSYAH Als EMAN Bin BASUNI (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar jam 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021, bertempat di Jalan Wonorejo Rt.30 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira jam 16.00 wib di Jalan Wonorejo Rt.30 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, Terdakwa MELKI Bin SURYANSYAH dan Saksi HERMANSYAH Als EMAN Bin BASUNI (berkas *splitzing*) didatangi oleh Sdr. IRWAN (DPO) yang memberikan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa MELKI dan Saksi HERMANSYAH dengan berat 0,60 gram yang rencananya untuk dititip dan apabila ada pembeli Sdr. IRWAN akan mengarahkan kerumah Saksi Hermansyah untuk mengambil paketan sabu diduga narkotika jenis sabu, lalu

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa Melki, Saksi Hermansyah juga Sdr. Irwan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama.

Selanjutnya pada pukul 17.30 WIB Sdr. IRWAN ada menghubungi Saksi Hermansyah karena ada permintaan dari pembeli dengan harga paketan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan paketan dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa Melki antarkan kerumah seseorang di Jalan Cempaka Putih Muara Teweh dan di Jalan Teratai Muara Teweh, kemudian setelah ada juga yang datang kerumah Saksi Hermansyah untuk membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu berupa paket dengan harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada pukul 18.30 WIB Sdr. IRWAN menghubungi kembali karena ada pembeli dengan harga Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) lalu langsung diantarkan oleh Terdakwa MELKI ke Jalan Cempaka Putih Muara Teweh, lalu setelah selesai mengantarkan paketan, sisa narkoba diduga jenis sabu tersebut dipindahkan dan disisihkan oleh Terdakwa MELKI Bin SURYANSYAH menjadi paketan sabu dalam bentuk paket plastik kecil dengan timbangan untuk harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) beratnya 0,27 gram, harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) beratnya 0,30 gram, harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) beratnya 0,25 gram, harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) beratnya 0,28 gram, kemudian setelah paket sudah jadi Terdakwa Melki dan Saksi Hermansyah menyimpannya didalam kamar tidur Saksi Hermansyah dan rencananya Narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kembali dimana Terdakwa Melki dan Saksi Hermansyah tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram.

Bahwa Terdakwa MELKI Bin SURYANSYAH dan Saksi HERMANSYAH Als EMAN Bin BASUNI melakukan permukatan jahat dalam mengedarkan Narkoba Golongan I jenis sabu, dengan peran masing-masing adalah Saksi HERMANSYAH Als EMAN Bin BASUNI berperan sebagai yang menerima pesanan dari pembeli secara langsung sesuai dengan arahan Sdr, IRWAN dan Terdakwa MELKI Bin SURYANSYAH berperan sebagai yang membagi dan menyisihkan Narkoba yang diduga jenis sabu dalam beberapa paket dan mengantarkan kepada pembeli;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar jam 22.30 WIB, Saksi HERIA LIBRIANTO Als HERIA Bin KARTO DIHARDJO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di rumahnya di Jalan Wonorejo Rt.30 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, lalu Saksi HERIA LIBRIANTO Als HERIA Bin KARTO DIHARDJO bersama dengan anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Barito Utara lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa MELKI Bin SURYANSYAH dan Saksi HERMANSYAH Als EMAN Bin BASUNI dengan cara melakukan penggeledahan dibadan dan seluruh rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi SYAMSUL ARIFIN Bin BUSET dan Saksi DJAWARI Bin SUWITO dan ditemukan barang bukti didalam kamar Saksi Hermansyah berupa :

- a) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu
- b) 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver
- c) 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong
- d) 1 (satu) buah pipet kaca
- e) 1 (satu) buah dompet kecil motif bintang berisi plastik – plastik klip kosong.
- f) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong
- g) 1 (satu) buah plastik klip berisi plastik – plastik klip kosong
- h) 1 (satu) buah tas kecil warna putih
- i) 1 (satu) buah tas kecil warna abu – abu
- j) 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari sedotan plastik warna hitam
- k) 1 (satu) buah sendok plastik kecil
- l) 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah putih
- m) 2 (dua) buah korek api / mancis
- n) 1 (satu) buah Hp merk REDMI S2 warna ungu
- o) 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG J2 PRIME warna silver
- p) Uang tunai sebesar Rp. 812.000,- (delapan ratus dua belas ribu rupiah)

Yang mana semua barang bukti tersebut adalah milik dan diakui Terdakwa MELKI Bin SURYANSYAH dan Saksi HERMANSYAH Als EMAN Bin BASUNI setelah selesai penggeledahan Saksi HERIA LIBRIANTO Als HERIA Bin KARTO DIHARDJO dan anggota kepolisian lainnya mengamankan barang hasil penggeledahan tersebut dan membawa Saksi I HERMANSYAH Als EMAN Bin BASUNI dan Terdakwa MELKI Bin SURYANSYAH ke Satuan Reskrim Narkoba Polres Barito Utara untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu yaitu 1 (satu) plastik klip kecil bening serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa MELKI Bin SURYANSYAH dan Saksi HERMANSYAH Als EMAN Bin BASUNI dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan disaksikan oleh Terdakwa MELKI Bin SURYANSYAH dan Saksi HERMANSYAH Als EMAN Bin BASUNI dan, Penasihat Hukum serta Penyidik untuk kepentingan pengujian secara laboratoris, Penyidikan dan Penuntutan juga untuk pembuktian di Pengadilan yang dituang dalam Berita acara penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan berat bersih (netto) keseluruhan barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,03(nol koma nol tiga) gram.

Bahwa Terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang telah dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan dan dilakukan penimbangan kembali di Unit Pengadaan Muara Teweh yang mana hasilnya dituang dalam lampiran Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 022/0462.OG/04/2020 tanggal 30 April 2021 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Unit PT Pengadaan (Persero) Muara Teweh ARISFITRIA NOOR dan Petugas penimbang ARIS FITRIANOOR serta diketahui oleh Penyidik SLAMETO,S.H

Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor : 208/LHP/V/PNBP/2021 Tanggal 2 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Palangka Raya yaitu I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2132 gram, dengan kesimpulan : *benar kristal Metamfetamin (positif) yaitu Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

Bahwa perbuatan Terdakwa MELKI Bin SURYANSYAH dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram* tidak ada hubungan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan dan atau lembaga Pendidikan atau Pelayanan kesehatan karena Terdakwa bukanlah seorang Ilmuwan, Apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien.



*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Sugianto alias Heri Bin Ateng Suherman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi selaku anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Hermansyah alias Eman dalam perkara narkotika;
  - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Hermansyah alias Eman tersebut pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Wonorejo Rt 30 Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara;
  - Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap dan diamankan saat itu adalah Terdakwa baru kemudian Saksi Hermansyah alias Eman;
  - Bahwa kronologis Saksi bersama dengan Saksi Heria Librianto dan tim dari Satresnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Hermansyah alias Eman tersebut berawal Satresnarkoba Polres Barito Utara sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi Hermansyah alias Eman sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 21.30 WIB Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan terhadap Saksi Hermansyah alias Eman kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan koordinasi lalu setelah memastikan yang bersangkutan ada di dalam rumahnya kemudian langsung Saksi bersama dengan tim menuju ke rumah tersebut kemudian setelah sampai di depan rumah Saksi Hermansyah alias Eman lalu datang Terdakwa yang selanjutnya langsung Saksi bersama dengan tim amankan kemudian rekan

*Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Mtw*



Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengetuk pintu rumah Saksi Hermansyah alias Eman dan setelah dibuka selanjutnya Saksi Hermansyah alias Eman langsung Saksi bersama dengan tim amankan kemudian salah satu rekan Saksi menjelaskan maksud dan tujuan telah menangkap dan mengamankan Terdakwa dan Saksi Hermansyah alias Eman yakni untuk menindak lanjuti informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh Saksi Hermansyah alias Eman selanjutnya, salah satu rekan Saksi memanggil Ketua Rt 30 Kel. Melayu yaitu Sdr. Djawari dan Sdr. Syamsul Arifin yang merupakan tetangga dari Saksi Hermansyah alias Eman dengan maksud untuk menyaksikan penggeledahan dan sesampainya Ketua Rt dan masyarakat tersebut di rumah Saksi Hermansyah alias Eman kemudian langsung dilakukan penggeledahan di badan Saksi Hermansyah alias Eman dan Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan apa-apa kemudian penggeledahan dilanjutkan di kamar Saksi Hermansyah alias Eman dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver, 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil motif bintang berisi plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga berisi plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam, 2 (dua) bungkus plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas kecil berwarna putih, 1 (satu) buah tas kecil berwarna abu-abu, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik kecil, 1 (satu) buah sendok plastik kecil berwarna merah putih, 2 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) buah HP merk REDMI S2 warna ungu, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J2 PRIME warna silver dan uang tunai sebesar Rp812.000,00 (delapan ratus dua belas ribu rupiah) dan barang-barang bukti tersebut diakui milik Saksi Hermansyah alias Eman dan Terdakwa kemudian dilakukan interogasi terhadap keduanya dengan menanyakan dari mana 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dan diakui 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Sdr. Irwan yang bertempat tinggal di jalan Persemaian Muara Teweh Kab. Barito Utara selanjutnya, petugas kepolisian meminta Saksi Hermansyah alias Eman dan Terdakwa menunjukan di mana rumah dari Sdr. Irwan tersebut dan setelah sampai di

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Mtw



rumahnya tersebut Sdr. Irwan sudah tidak ada di tempat selanjutnya, Saksi Hermansyah alias Eman dan Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Hermansyah alias Eman tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver, 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil motif bintang berisi plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga berisi plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam, 2 (dua) bungkus plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas kecil berwarna putih, 1 (satu) buah tas kecil berwarna abu-abu, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik kecil, 1 (satu) buah sendok plastik kecil berwarna merah putih, 2 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) buah HP merk REDMI S2 warna ungu, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J2 PRIME warna silver dan uang tunai sebesar Rp812.000,00 (delapan ratus dua belas ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kamar rumah Saksi Hermansyah alias Eman dari dalam tas yang diletakkan di atas meja;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa maupun Saksi Hermansyah alias Eman tersebut diakui 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Sdr. Irwan yang diterima oleh Terdakwa dan Saksi Hermansyah alias Eman pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saksi Hermansyah alias Eman;

- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Hermansyah alias Eman telah menerima 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Irwan dengan tujuan Sdr. Irwan saat itu mengatakan mau dititip dan Saksi Hermansyah alias Eman diminta untuk menunggu telepon dari Sdr. Irwan apabila sewaktu-waktu ada pembeli baru Sdr. Irwan memberitahunya kepada Saksi Hermansyah alias Eman;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa maupun Saksi Hermansyah alias Eman tersebut diakui Terdakwa dan Saksi Hermansyah alias Eman telah menerima paket narkotika jenis sabu dari Sdr. Irwan baru pertama kali dan barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada





saat melakukan penggeledahan berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa sabu yang diterima dari Sdr. Irwan karena sebagiannya sudah ada yang berhasil terjual sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp812.000,00 (delapan ratus dua belas ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan sabu yang telah disita dari Saksi Hermansyah alias Eman;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa maupun Saksi Hermansyah alias Eman tersebut diakui sebelumnya pada hari itu juga yakni hari Kamis tanggal 29 April 2021 Sdr. Irwan sehabis magrib ada menghubungi Saksi Hermansyah alias Eman karena ada permintaan dari pembeli dengan harga paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paketan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Hermansyah alias Eman mengantarkannya ke jalan Cempaka Putih dan jalan Teratai, selain itu ada juga yang datang ke rumah Saksi Hermansyah alias Eman untuk membeli paketan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya, sekitar habis isya Sdr. Irwan menghubungi kembali karena ada permintaan paketan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Hermansyah alias Eman mengantarkannya ke jalan Cempaka Putih sedangkan untuk jumlah atau beratnya sesuai dengan harganya yang ditentukan oleh Sdr. Irwan selanjutnya, Terdakwa bersama dengan Saksi Hermansyah alias Eman memindahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket dari Sdr. Irwan tersebut ke dalam plastik kecil dengan menggunakan timbangan yang mana untuk paketan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) beratnya 0,27 gram, paketan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) beratnya 0,30 gram, paketan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) beratnya 0,25 gram dan paketan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) beratnya 0,28 gram sehingga total uang hasil penjualan sabu tersebut sebanyak Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut ada terpakai oleh Terdakwa dan Saksi Hermansyah alias Eman untuk membeli keperluan sehari-hari sehingga sisanya menjadi sebesar Rp812.000,00 (delapan ratus dua belas ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan dari Terdakwa adalah kuli bangunan sedangkan pekerjaan dari Saksi Hermansyah alias Eman adalah Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak ada berhubungan dengan

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan serta tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan pertanyaan;

2. Heria Librianto alias Heria Bin Karto Dihardjo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi selaku anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Hermansyah alias Eman dalam perkara narkoba;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Hermansyah alias Eman tersebut pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Wonorejo Rt 30 Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara;
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap dan diamankan saat itu adalah Terdakwa baru kemudian Saksi Hermansyah alias Eman;
- Bahwa kronologis Saksi bersama dengan Saksi Heri Sugianto dan tim dari Satresnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Hermansyah alias Eman tersebut berawal Satresnarkoba Polres Barito Utara sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi Hermansyah alias Eman sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 21.30 WIB Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan terhadap Saksi Hermansyah alias Eman kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan koordinasi lalu setelah memastikan yang bersangkutan ada di dalam rumahnya kemudian langsung Saksi bersama dengan tim menuju ke rumah tersebut kemudian setelah sampai di depan rumah Saksi Hermansyah alias Eman lalu datang Terdakwa yang selanjutnya langsung Saksi bersama dengan tim amankan kemudian rekan Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengetuk pintu rumah Saksi Hermansyah alias Eman dan setelah dibuka selanjutnya Saksi Hermansyah alias Eman

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung Saksi bersama dengan tim amankan kemudian salah satu rekan Saksi menjelaskan maksud dan tujuan telah menangkap dan mengamankan Terdakwa dan Saksi Hermansyah alias Eman yakni untuk menindak lanjuti informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh Saksi Hermansyah alias Eman selanjutnya, salah satu rekan Saksi memanggil Ketua Rt 30 Kel. Melayu yaitu Sdr. Djawari dan Sdr. Syamsul Arifin yang merupakan tetangga dari Saksi Hermansyah alias Eman dengan maksud untuk menyaksikan penggeledahan dan sesampainya Ketua Rt dan masyarakat tersebut di rumah Saksi Hermansyah alias Eman kemudian langsung dilakukan penggeledahan di badan Saksi Hermansyah alias Eman dan Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan apa-apa kemudian penggeledahan dilanjutkan di kamar Saksi Hermansyah alias Eman dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver, 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil motif bintang berisi plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga berisi plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam, 2 (dua) bungkus plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas kecil berwarna putih, 1 (satu) buah tas kecil berwarna abu-abu, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik kecil, 1 (satu) buah sendok plastik kecil berwarna merah putih, 2 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) buah HP merk REDMI S2 warna ungu, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J2 PRIME warna silver dan uang tunai sebesar Rp812.000,00 (delapan ratus dua belas ribu rupiah) dan barang-barang bukti tersebut diakui milik Saksi Hermansyah alias Eman dan Terdakwa kemudian dilakukan interogasi terhadap keduanya dengan menanyakan dari mana 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dan diakui 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Sdr. Irwan yang bertempat tinggal di jalan Persemaian Muara Teweh Kab. Barito Utara selanjutnya, petugas kepolisian meminta Saksi Hermansyah alias Eman dan Terdakwa menunjukkan di mana rumah dari Sdr. Irwan tersebut dan setelah sampai di rumahnya tersebut Sdr. Irwan sudah tidak ada di tempat selanjutnya, Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermansyah alias Eman dan Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Hermansyah alias Eman tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver, 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil motif bintang berisi plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga berisi plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam, 2 (dua) bungkus plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas kecil berwarna putih, 1 (satu) buah tas kecil berwarna abu-abu, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik kecil, 1 (satu) buah sendok plastik kecil berwarna merah putih, 2 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) buah HP merk REDMI S2 warna ungu, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J2 PRIME warna silver dan uang tunai sebesar Rp812.000,00 (delapan ratus dua belas ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kamar rumah Saksi Hermansyah alias Eman dari dalam tas yang diletakkan di atas meja;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa maupun Saksi Hermansyah alias Eman tersebut diakui 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Sdr. Irwan yang diterima oleh Terdakwa dan Saksi Hermansyah alias Eman pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saksi Hermansyah alias Eman;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Hermansyah alias Eman telah menerima 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Irwan dengan tujuan Sdr. Irwan saat itu mengatakan mau dititip dan Saksi Hermansyah alias Eman diminta untuk menunggu telepon dari Sdr. Irwan apabila sewaktu-waktu ada pembeli baru Sdr. Irwan memberitahukannya kepada Saksi Hermansyah alias Eman;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa maupun Saksi Hermansyah alias Eman tersebut diakui Terdakwa dan Saksi Hermansyah alias Eman telah menerima paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Irwan baru pertama kali dan barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penggeledahan berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa sabu yang diterima dari Sdr. Irwan karena sebagiannya sudah ada yang berhasil terjual sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp812.000,00 (delapan ratus dua belas ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan sabu yang telah disita dari Saksi Hermansyah alias Eman;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa maupun Saksi Hermansyah alias Eman tersebut diakui sebelumnya pada hari itu juga yakni hari Kamis tanggal 29 April 2021 Sdr. Irwan sehabis magrib ada menghubungi Saksi Hermansyah alias Eman karena ada permintaan dari pembeli dengan harga paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paketan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Hermansyah alias Eman mengantarkannya ke jalan Cempaka Putih dan jalan Teratai, selain itu ada juga yang datang ke rumah Saksi Hermansyah alias Eman untuk membeli paketan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya, sekitar habis isya Sdr. Irwan menghubungi kembali karena ada permintaan paketan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Hermansyah alias Eman mengantarkannya ke jalan Cempaka Putih sedangkan untuk jumlah atau beratnya sesuai dengan harganya yang ditentukan oleh Sdr. Irwan selanjutnya, Terdakwa bersama dengan Saksi Hermansyah alias Eman memindahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket dari Sdr. Irwan tersebut ke dalam plastik kecil dengan menggunakan timbangan yang mana untuk paketan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) beratnya 0,27 gram, paketan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) beratnya 0,30 gram, paketan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) beratnya 0,25 gram dan paketan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) beratnya 0,28 gram sehingga total uang hasil penjualan sabu tersebut sebanyak Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut ada terpakai oleh Terdakwa dan Saksi Hermansyah alias Eman untuk membeli keperluan sehari-hari sehingga sisanya menjadi sebesar Rp812.000,00 (delapan ratus dua belas ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan dari Terdakwa adalah kuli bangunan sedangkan pekerjaan dari Saksi Hermansyah alias Eman adalah Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak ada berhubungan dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Mtw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan serta tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan pertanyaan;

3. Djawari Bin Suwito, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui saat sekarang ini Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara narkoba yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira jam 22.30 WIB di rumah yang beralamat di jalan Tamban Rejo/Wonorejo Rt 30 Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara, sebelum kejadian saat di rumah, Saksi didatangi oleh 1 (satu) orang laki-laki yang menerangkan dari Polres Barito Utara bagian narkoba meminta bantuan untuk menyaksikan kegiatan penggeledahan lalu Saksi ikuti;
- Bahwa saat Saksi ikuti petugas Polres Barito Utara tersebut dan sampai di tujuan, di luar dan di dalam rumah tersebut sudah ada beberapa petugas kepolisian yang berbaju biasa dan ada 2 (dua) orang laki-laki dalam keadaan diborgol lalu tidak berapa lama petugas juga menghadirkan Sdr. Syamsul Aripin yang diminta juga sebagai saksi penggeledahan kemudian petugas menunjukkan Surat Perintah dan menjelaskan kembali maksud serta tujuannya kepada Saksi dan Sdr. Syamsul Aripin selanjutnya, penggeledahan dilakukan di kamar bagian depan, di pojok kamar ada meja petugas mengamankan 1 (satu) buah tas kecil berwarna abu-abu, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver, 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah tas kecil berwarna putih, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil motif bintang berisi plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga berisi plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam, 2 (dua) bungkus plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik kecil, 1 (satu) buah sendok plastik kecil berwarna merah putih, 2 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) buah HP merk REDMI S2 warna ungu, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J2 PRIME warna silver dan uang tunai sebesar Rp812.000,00 (delapan ratus dua belas ribu rupiah) dan dari barang-barang bukti yang ditemukan, kedua orang

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut mengetahui dan mengakui miliknya selanjutnya, petugas membawa barang bukti dan kedua orang tersebut ke Polres Barito Utara;

- Bahwa setahu Saksi rumah tersebut milik Sdr. Basuni atau mertua San tapi dengan dua orang yang diamankan petugas kepolisian Saksi tidak mengenalnya dan tidak ada hubungan keluarga;

Terhadap Keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan pertanyaan;

4. Hermansyah alias Eman Bin Basuni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara dalam perkara narkoba;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara dalam perkara narkoba tersebut pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah Saksi Hermansyah alias Eman yang beralamat di Jalan Wonorejo Rt 30 Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver, 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil motif bintang berisi plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga berisi plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam, 2 (dua) bungkus plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas kecil berwarna putih, 1 (satu) buah tas kecil berwarna abu-abu, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik kecil, 1 (satu) buah sendok plastik kecil berwarna merah putih, 2 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) buah HP merk REDMI S2 warna ungu, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J2 PRIME warna silver dan uang tunai sebesar Rp812.000,00 (delapan ratus dua belas ribu



rupiah) yang ditemukan di dalam kamar rumah Saksi dari dalam tas yang diletakkan di atas meja;

- Bahwa mengenai kepemilikan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ada disaksikan oleh Sdr. Djawari selaku Ketua Rt 30 dan Sdr. Syamsul Arifin;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Irwan yang diterima oleh Saksi dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saksi;
- Bahwa tidak ada transaksi jual beli narkotika jenis sabu antara Saksi maupun Terdakwa dengan Sdr. Irwan tersebut;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa telah menerima 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Irwan dengan tujuan Sdr. Irwan saat itu mengatakan mau dititip dan Saksi diminta untuk menunggu telepon dari Sdr. Irwan apabila sewaktu-waktu ada pembeli baru Sdr. Irwan memberitahukannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah menerima paket narkotika jenis sabu dari Sdr. Irwan baru pertama kali dan barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penggeledahan berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa sabu yang diterima dari Sdr. Irwan karena sebagiannya sudah ada yang berhasil terjual sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sebelumnya pada hari itu juga yakni hari Kamis tanggal 29 April 2021 Sdr. Irwan sehabis magrib ada menghubungi Saksi karena ada permintaan dari pembeli dengan harga paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paketan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa mengantarkannya ke jalan Cempaka Putih dan jalan Teratai, selain itu ada juga yang datang ke rumah Saksi untuk membeli paketan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya, sekitar habis isya Sdr. Irwan menghubungi kembali karena ada permintaan paketan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa mengantarkannya ke jalan Cempaka Putih sedangkan untuk jumlah atau beratnya sesuai dengan harganya yang ditentukan oleh Sdr. Irwan selanjutnya, Saksi bersama dengan Terdakwa memindahkan sabu



sebanyak 1 (satu) paket dari Sdr. Irwan tersebut ke dalam plastik kecil dengan menggunakan timbangan yang mana untuk paketan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) beratnya 0,27 gram, paketan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) beratnya 0,30 gram, paketan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) beratnya 0,25 gram dan paketan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) beratnya 0,28 gram sehingga total uang hasil penjualan sabu tersebut sebanyak Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut ada terpakai oleh Saksi dan Terdakwa untuk membeli keperluan sehari-hari sehingga sisanya menjadi sebesar Rp812.000,00 (delapan ratus dua belas ribu rupiah);

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Irwan sekitar 1 (satu) tahun lebih dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa adalah saudara angkat dan Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan tinggal di rumah Saksi Hermansyah alias Eman tersebut yang merupakan rumah milik orang tua Saksi Hermansyah alias Eman;
- Bahwa upah yang biasanya Saksi maupun Terdakwa terima dari Sdr. Irwan dari penjualan sabu titipan Sdr. Irwan tersebut paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk beli rokok dan makan;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil sedangkan pekerjaan dari Terdakwa adalah kuli bangunan sehingga tidak ada berhubungan dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan serta tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Saksi Hermansyah alias Eman telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara dalam perkara narkoba;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Hermansyah alias Eman telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara dalam perkara narkoba tersebut pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di Saksi Hermansyah alias Eman yang beralamat di Jalan Wonorejo Rt 30 Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara;

- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap dan diamankan saat itu adalah Terdakwa baru kemudian Saksi Hermansyah alias Eman;

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Hermansyah alias Eman tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver, 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil motif bintang berisi plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga berisi plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam, 2 (dua) bungkus plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas kecil berwarna putih, 1 (satu) buah tas kecil berwarna abu-abu, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik kecil, 1 (satu) buah sendok plastik kecil berwarna merah putih, 2 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) buah HP merk REDMI S2 warna ungu, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J2 PRIME warna silver dan uang tunai sebesar Rp812.000,00 (delapan ratus dua belas ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kamar rumah Saksi Hermansyah alias Eman dari dalam tas yang diletakkan di atas meja;

- Bahwa mengenai kepemilikan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Hermansyah alias Eman;

- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Hermansyah alias Eman mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Irwan yang diterima oleh Terdakwa dan Saksi Hermansyah alias Eman pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saksi Hermansyah alias Eman;

- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Hermansyah alias Eman telah menerima 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Irwan dengan tujuan Sdr. Irwan saat itu

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan mau dititip dan Saksi Hermansyah alias Eman diminta untuk menunggu telepon dari Sdr. Irwan apabila sewaktu-waktu ada pembeli baru Sdr. Irwan memberitahunya kepada Saksi Hermansyah alias Eman;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hermansyah alias Eman telah menerima paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Irwan baru pertama kali dan barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penggeledahan berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa sabu yang diterima dari Sdr. Irwan karena sebagiannya sudah ada yang berhasil terjual sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp812.000,00 (delapan ratus dua belas ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan sabu yang telah disita dari Saksi Hermansyah alias Eman;

- Bahwa Sebelumnya pada hari itu juga yakni hari Kamis tanggal 29 April 2021 Sdr. Irwan sehabis magrib ada menghubungi Saksi Hermansyah alias Eman karena ada permintaan dari pembeli dengan harga paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paketan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Hermansyah alias Eman mengantarkannya ke jalan Cempaka Putih dan jalan Teratai, selain itu ada juga yang datang ke rumah Saksi Hermansyah alias Eman untuk membeli paketan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya, sekitar habis isya Sdr. Irwan menghubungi kembali karena ada permintaan paketan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Hermansyah alias Eman mengantarkannya ke jalan Cempaka Putih sedangkan untuk jumlah atau beratnya sesuai dengan harganya yang ditentukan oleh Sdr. Irwan selanjutnya, Terdakwa bersama dengan Saksi Hermansyah alias Eman memindahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket dari Sdr. Irwan tersebut ke dalam plastik kecil dengan menggunakan timbangan yang mana untuk paketan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) beratnya 0,27 gram, paketan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) beratnya 0,30 gram, paketan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) beratnya 0,25 gram dan paketan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) beratnya 0,28 gram sehingga total uang hasil penjualan sabu tersebut sebanyak Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut ada terpakai oleh Terdakwa dan Saksi Hermansyah alias Eman untuk membeli keperluan sehari-hari sehingga sisanya menjadi sebesar Rp812.000,00 (delapan ratus dua belas ribu rupiah);

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa upah yang biasanya Terdakwa maupun Saksi Hermansyah alias Eman terima dari Sdr. Irwan dari penjualan sabu titipan Sdr. Irwan tersebut paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk beli rokok dan makan;
- Bahwa Pekerjaan dari Terdakwa adalah kuli bangunan sedangkan pekerjaan dari Saksi Hermansyah alias Eman adalah Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak ada berhubungan dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan serta tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sama untuk menjual narkoba jenis sabu dengan Sdr. Irwan sekitar 1 (satu) minggu pada saat Terdakwa sering beli sabu ke rumah Sdr. Irwan dan Terdakwa dapat mengetahui dan kenal dengan Sdr. Irwan dari teman atas nama Roni;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum membacakan surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Unit PT. Pegadaian (Persero) Muara Teweh Nomor 022/0462.OG/04/2021 tanggal 30 April 2021 dengan total berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram/berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor : 208/LHP/V/PNBP/2021 tanggal 2 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt dan diperoleh hasil pengujian terhadap penyisihan Barang Bukti yang disita saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba atas nama Melki Bin Suryansyah tanggal 3 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Dimas Maulana, A.Md.AK selaku Petugas Laboratorium Kesehatan Kabupaten Barito Utara dan diketahui oleh Rosdiana, S.Sos selaku Kepala Laboratorium Kesehatan Kabupaten Barito Utara dengan hasil pemeriksaan urin terhadap Terdakwa tersebut positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu (Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram (di sisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 1 (satu) buah plastik klip kecil bening serbuk kristal putih narkoba jenis sabu seberat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram);
- 2) 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver;
- 3) 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu / bong;
- 4) 1 (satu) buah pipet kaca;
- 5) 1 (satu) buah dompet kecil motif bintang berisi plastik – plastik klip kosong;
- 6) 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga berisi plastik – plastik klip kosong;
- 7) 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam;
- 8) 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 9) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi plastik – plastik klip kosong;
- 10) 1 (satu) buah tas kecil berwarna putih;
- 11) 1 (satu) buah tas kecil berwarna abu – abu;
- 12) 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna hitam;
- 13) 1 (satu) buah sendok plastik kecil;
- 14) 1 (satu) buah sedotan plastik kecil berwarna merah putih;
- 15) 2 (dua) buah korek api / mancis;
- 16) 1 (satu) buah Hp merk REDMI S2 warna ungu;
- 17) 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG J2 PRIME warna silver;
- 18) Uang tunai sebesar Rp812.000,00 (delapan ratus dua belas ribu rupiah).

hal mana terhadap barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Hermansyah alias Eman pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Wonorejo Rt 30 Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara;
- Bahwa sebelumnya Satresnarkoba Polres Barito Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi Hermansyah alias Eman sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hermansyah alias Eman yakni pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 21.30 WIB tim Satresnarkoba Polres Barito Utara mendatangi rumah Saksi Hermansyah alias Eman lalu datang Terdakwa yang selanjutnya langsung diamankan dan diperintahkan kepada Terdakwa untuk mengetuk pintu rumah Saksi Hermansyah alias Eman dan langsung dibukakan oleh Saksi Hermansyah alias Eman dan kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Saksi Hermansyah alias Eman tersebut dengan disaksikan oleh Ketua RT yakni Sdr. Djawari dan Sdr. Syamsul Arifin yang merupakan tetangga dari Saksi Hermansyah alias Eman;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Hermansyah alias Eman tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver, 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil motif bintang berisi plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga berisi plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam, 2 (dua) bungkus plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas kecil berwarna putih, 1 (satu) buah tas kecil berwarna abu-abu, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik kecil, 1 (satu) buah sendok plastik kecil berwarna merah putih, 2 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) buah HP merk REDMI S2 warna ungu, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J2 PRIME warna silver dan uang tunai sebesar Rp812.000,00 (delapan ratus dua belas ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kamar rumah Saksi Hermansyah alias Eman dari dalam tas yang diletakkan di atas meja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai kepemilikan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Hermansyah alias Eman;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Hermansyah alias Eman mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Irwan yang diterima oleh Terdakwa dan Saksi Hermansyah alias Eman pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saksi Hermansyah alias Eman;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Hermansyah alias Eman telah menerima 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Irwan dengan tujuan Sdr. Irwan saat itu mengatakan mau dititip dan Saksi Hermansyah alias Eman diminta untuk menunggu telepon dari Sdr. Irwan apabila sewaktu-waktu ada pembeli baru Sdr. Irwan memberitahukannya kepada Saksi Hermansyah alias Eman;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hermansyah alias Eman telah menerima paket narkotika jenis sabu dari Sdr. Irwan baru pertama kali dan barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penggeledahan berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa sabu yang diterima dari Sdr. Irwan karena sebagiannya sudah ada yang berhasil terjual sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp812.000,00 (delapan ratus dua belas ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan sabu yang telah disita dari Saksi Hermansyah alias Eman;
- Bahwa Sebelumnya pada hari itu juga yakni hari Kamis tanggal 29 April 2021 Sdr. Irwan sehabis magrib ada menghubungi Saksi Hermansyah alias Eman karena ada permintaan dari pembeli dengan harga paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paketan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Hermansyah alias Eman mengantarkannya ke jalan Cempaka Putih dan jalan Teratai, selain itu ada juga yang datang ke rumah Saksi Hermansyah alias Eman untuk membeli paketan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya, sekitar habis isya Sdr. Irwan menghubungi kembali karena ada permintaan paketan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Hermansyah alias Eman mengantarkannya ke jalan Cempaka Putih sedangkan untuk jumlah atau beratnya sesuai dengan harganya yang ditentukan oleh Sdr. Irwan selanjutnya, Terdakwa bersama dengan Saksi Hermansyah alias Eman

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memindahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket dari Sdr. Irwan tersebut ke dalam plastik kecil dengan menggunakan timbangan yang mana untuk paketan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) beratnya 0,27 gram, paketan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) beratnya 0,30 gram, paketan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) beratnya 0,25 gram dan paketan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) beratnya 0,28 gram sehingga total uang hasil penjualan sabu tersebut sebanyak Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut ada terpakai oleh Terdakwa dan Saksi Hermansyah alias Eman untuk membeli keperluan sehari-hari sehingga sisanya menjadi sebesar Rp812.000,00 (delapan ratus dua belas ribu rupiah);

- Bahwa upah yang biasanya Terdakwa maupun Saksi Hermansyah alias Eman terima dari Sdr. Irwan dari penjualan sabu titipan Sdr. Irwan tersebut paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk beli rokok dan makan;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa adalah kuli bangunan sedangkan pekerjaan dari Saksi Hermansyah alias Eman adalah Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak ada berhubungan dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan serta tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sama untuk menjual narkoba jenis sabu dengan Sdr. Irwan sekitar 1 (satu) minggu pada saat Terdakwa sering beli sabu ke rumah Sdr. Irwan dan Terdakwa dapat mengetahui dan kenal dengan Sdr. Irwan dari teman atas nama Roni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;



3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik yang mana didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan orang bernama Melki Bin Suryansyah sebagai terdakwa yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, diakui oleh terdakwa sendiri, serta dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dalam perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tertera "atau" yang artinya unsur ini sifatnya alternatif sehingga berkonsekuensi apabila salah satu anasir saja terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan, terlebih lagi apabila seluruh anasir telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hermansyah alias Eman pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Wonorejo Rt 30 Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara, dimana awal mula penangkapan dan penggeledahan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 21.30 WIB tim Satresnarkoba Polres Barito Utara mendatangi rumah Saksi Hermansyah alias Eman lalu datang Terdakwa yang selanjutnya langsung diamankan dan diperintahkan kepada Terdakwa untuk mengetuk pintu rumah Saksi Hermansyah alias Eman dan langsung dibukakan oleh Saksi Hermansyah alias Eman dan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Hermansyah alias Eman tersebut dengan disaksikan oleh Ketua RT yakni Sdr. Djawari dan Sdr. Syamsul Arifin yang merupakan tetangga dari Saksi Hermansyah alias Eman yang mana dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Hermansyah alias Eman tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver, 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil motif bintang berisi plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga berisi plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam, 2 (dua) bungkus plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas kecil berwarna putih, 1 (satu) buah tas kecil berwarna abu-abu, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik kecil, 1 (satu) buah sendok plastik kecil berwarna merah putih, 2 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) buah HP merk REDMI S2 warna ungu, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J2 PRIME warna silver dan uang tunai sebesar Rp812.000,00 (delapan ratus dua belas ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kamar rumah Saksi Hermansyah alias Eman dari dalam tas yang diletakkan di atas meja;

Menimbang, bahwa mengenai kepemilikan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Hermansyah alias Eman;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan itu dihubungkan dengan hasil pemeriksaan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Unit PT. Pegadaian (Persero) Muara Teweh Nomor 022/0462.OG/04/2021 tanggal 30 April 2021 dengan total berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram/berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor : 208/LHP/V/PNBP/2021 tanggal 2 Mei 2021

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Mtw



yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt dan diperoleh hasil pengujian terhadap penyisihan Barang Bukti yang disita saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba atas nama Melki Bin Suryansyah tanggal 3 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Dimas Maulana, A.Md.AK selaku Petugas Laboratorium Kesehatan Kabupaten Barito Utara dan diketahui oleh Rosdiana, S.Sos selaku Kepala Laboratorium Kesehatan Kabupaten Barito Utara dengan hasil pemeriksaan urin terhadap Terdakwa tersebut positif mengandung amphetamine dan methamphetamine, yang kemudian pekerjaan Terdakwa adalah kuli bangunan sehingga tidak ada berhubungan dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium serta tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang atas sabu tersebut maka perbuatan Terdakwa atas Narkotika Golongan I jenis Sabu itu tergolong perbuatan Tanpa Hak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tertera “atau” yang artinya unsur ini sifatnya alternatif sehingga berkonsekuensi apabila salah satu anasir saja terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan, terlebih lagi apabila seluruh anasir telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, sedangkan pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;



Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Hermansyah alias Eman, yang mana Terdakwa maupun Saksi Hermansyah alias Eman mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Irwan yang diterima oleh Terdakwa dan Saksi Hermansyah alias Eman pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saksi Hermansyah alias Eman;

Bahwa sebelumnya pada hari itu juga yakni hari Kamis tanggal 29 April 2021 Sdr. Irwan sehabis magrib ada menghubungi Saksi Hermansyah alias Eman karena ada permintaan dari pembeli dengan harga paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paketan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Hermansyah alias Eman mengantarkannya ke jalan Cempaka Putih dan jalan Teratai, selain itu ada juga yang datang ke rumah Saksi Hermansyah alias Eman untuk membeli paketan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya, sekitar habis isya Sdr. Irwan menghubungi kembali karena ada permintaan paketan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kemudian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Saksi Hermansyah alias Eman mengantarkannya ke jalan Cempaka Putih sedangkan untuk jumlah atau beratnya sesuai dengan harganya yang ditentukan oleh Sdr. Irwan selanjutnya, Terdakwa bersama dengan Saksi Hermansyah alias Eman memindahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket dari Sdr. Irwan tersebut ke dalam plastik kecil dengan menggunakan timbangan yang mana untuk paketan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) beratnya 0,27 gram, paketan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) beratnya 0,30 gram, paketan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) beratnya 0,25 gram dan paketan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) beratnya 0,28 gram sehingga total uang hasil penjualan sabu tersebut sebanyak Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut ada terpakai oleh Terdakwa dan Saksi Hermansyah alias Eman untuk membeli keperluan sehari-hari sehingga sisanya menjadi sebesar Rp812.000,00 (delapan ratus dua belas ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa maupun Saksi Hermansyah alias Eman telah menerima 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Irwan dengan tujuan Sdr. Irwan saat itu mengatakan mau dititip dan Saksi Hermansyah alias Eman diminta untuk menunggu telepon dari Sdr. Irwan apabila sewaktu-waktu ada pembeli baru Sdr. Irwan memberitahukannya kepada Saksi Hermansyah alias Eman;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni Terdakwa maupun Saksi Hermansyah alias Eman mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Irwan yang diterima oleh Terdakwa dan Saksi Hermansyah alias Eman pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saksi Hermansyah alias Eman kemudian setelah ada yang memesan sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Hermansyah alias Eman memindahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket dari Sdr. Irwan tersebut ke dalam plastik kecil dengan menggunakan timbangan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Hermansyah alias Eman mengantarkannya ke jalan Cempaka Putih dan jalan Teratai, selain itu ada juga yang datang ke rumah Saksi Hermansyah alias Eman untuk membeli paketan, yang mana untuk jumlah atau beratnya sesuai dengan harganya yang ditentukan oleh Sdr. Irwan, dan setelah mengantarkan sabu tersebut upah yang biasanya Terdakwa maupun Saksi Hermansyah alias Eman terima dari Sdr. Irwan dari penjualan sabu titipan Sdr. Irwan tersebut paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk beli rokok dan makan, menurut Majelis Hakim perbuatan

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir dari unsur ini telah terpenuhi yakni anasir “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

**Ad.4 Percobaan atau Pemufakatan Jahat:**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tertera “atau” yang artinya unsur ini sifatnya alternatif sehingga berkonsekuensi apabila salah satu anasir saja terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan, terlebih lagi apabila seluruh anasir telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “percobaan” dalam unsur ini adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam menerima sabu dari Sdr. Irwan, memindahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket dari Sdr. Irwan tersebut ke dalam plastik kecil dengan menggunakan timbangan, maupun mengantarkan sabu milik sdr. Irwan kepada pembeli yakni ke jalan Cempaka Putih dan jalan Teratai, Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan Saksi Hermansyah alias Eman sehingga perbuatan Terdakwa masuk dalam kualifikasi “Pemufakatan Jahat” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir dari unsur ini telah terpenuhi yakni anasir “Pemufakatan Jahat” maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dengan Pemufakatan Jahat” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu (Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram (di sisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 1 (satu) buah plastik klip kecil bening serbuk kristal putih narkotika jenis sabu seberat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram);
- 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver;
- 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu / bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah dompet kecil motif bintang berisi plastik – plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga berisi plastik – plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi plastik – plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna putih;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna abu – abu;
- 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) buah sendok plastik kecil;
- 1 (satu) buah sedotan plastik kecil berwarna merah putih;
- 2 (dua) buah korek api / mancis;
- 1 (satu) buah Hp merk REDMI S2 warna ungu;
- 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG J2 PRIME warna silver;
- Uang tunai sebesar Rp812.000,00 (delapan ratus dua belas ribu rupiah);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Hermansyah alias Eman Bin Basuni, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Hermansyah alias Eman Bin Basuni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menjadikan perbuatan pidana sebagai mata pencaharian;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Melki Bin Suryansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dengan Pemufakatan Jahat" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu (Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram (di sisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 1 (satu) buah plastik klip kecil bening serbuk kristal putih narkotika jenis sabu seberat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram);
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver;
  - 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu / bong;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah dompet kecil motif bintang berisi plastik – plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga berisi plastik – plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi plastik – plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna putih;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna abu – abu;
- 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) buah sendok plastik kecil;
- 1 (satu) buah sedotan plastik kecil berwarna merah putih;
- 2 (dua) buah korek api / mancis;
- 1 (satu) buah Hp merk REDMI S2 warna ungu;
- 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG J2 PRIME warna silver;
- Uang tunai sebesar Rp812.000,00 (delapan ratus dua belas ribu rupiah);

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Hermansyah alias Eman Bin Basuni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021, oleh kami, Teguh Indrasto, S.H. sebagai Hakim Ketua, M. Iskandar Muda, S.H. dan Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H. dan Mohammad Pandi Alam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Dedy Saputro Syaras, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Mtw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H.

Teguh Indrasto, S.H.

d.t.o.

Mohammad Pandi Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.